



SALINAN

**BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol berimbas pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga dapat menghambat pembangunan;
  - b. bahwa tindakan anarkis dan kriminal oleh orang atau sekelompok orang ditengah masyarakat salah satunya dipicu oleh mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga perlu adanya pengendalian dan pengawasan keberadaan minuman beralkohol agar kehidupan warga masyarakat berjalan dengan tertib, tentram aman dan damai;
  - c. bahwa di Kabupaten Balangan terdapat masyarakat adat yang dalam kegiatan adat atau upacara keagamaan menyuguhkan minuman beralkohol tradisional sehingga perlu disikapi dengan keajegkan dan kearifan dari Pemerintah Daerah dan diperlukan pula peran dari masyarakat adat agar minuman beralkohol tradisional tidak dipergunakan diluar hakikat yang berlaku bagi mereka secara turun temurun;

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Bupati berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol tradisional untuk kebutuhan adat istiadat dan upacara keagamaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN**

**Dan**

**BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN  
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum.

5. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Dalam Negeri adalah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Masyarakat adat adalah masyarakat adat yang telah ditentukan wilayahnya berdasarkan keputusan Dewan Adat di Kabupaten Balangan.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat adat dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
9. Minuman oplosan adalah minuman yang dibuat dengan mencampurkan zat-zat yang sifatnya bukan untuk digunakan sebagai bahan tambahan pangan dan atas dasar sifat zat tersebut dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang yang meminumnya.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh pengecer atau penjual langsung untuk diminum ditempat.
11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
12. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung ditempat yang telah ditentukan.
13. Hotel, Restoran dan Bar/Pub adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pariwisata.

## **BAB II** **KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL**

### **Pasal 2**

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

### **BAB III PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol**

##### **Paragraf 1 Umum**

##### **Pasal 3**

- (1) Setiap penjualan minuman beralkohol wajib memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagai mana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu.

##### **Paragraf 2 Objek Dan Subjek**

##### **Pasal 4**

- (1) Objek izin adalah semua penjualan langsung minuman beralkohol.
- (2) Subjek izin adalah perusahaan berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan.

##### **Paragraf 3 Jenis Minuman**

##### **Pasal 5**

- (1) Jenis minuman beralkohol yang dapat dijual oleh pelaku usaha yang telah memiliki Izin meliputi :
  - a. minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam Negeri yang diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian atau minuman beralkohol yang berasal dari impor yang telah diimpor oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perdagangan;

- b. minuman beralkohol yang peredarannya telah mendapatkan izin edar dari Kepala Lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan; dan
  - c. minuman beralkohol yang memiliki label resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - e. diperoleh dari distributor atau subdistributor resmi yang memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang yang perdagangannya dalam pengawasan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Paragraf 4**  
**Sifat Izin Dan Tempat Penjualan**

**Pasal 6**

Izin hanya untuk penjualan langsung untuk diminum ditempat dan berlaku hanya untuk satu tempat.

**Pasal 7**

- (1) Tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi :
- a. hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepariwisataan; dan
  - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
- a. belum terdapat tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. adanya permohonan dari suatu badan bagi kebutuhan para pekerja asing dan atau wisatawan mancanegara;
  - c. tempat yang dimohonkan izin tidak berdekatan dengan :
    - 1). rumah peribadatan;
    - 2). sekolah atau lembaga pendidikan;
    - 3). rumah sakit;
    - 4). terminal angkutan umum;
    - 5). pasar;
    - 6). gelanggang olahraga;

- 7). tempat perkemahan; dan
- 8). tempat kos atau pondokan anak sekolah.

**Paragraf 5**  
**Persyaratan, Tata Cara Mengajukan Izin, Dan**  
**Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol**

**Pasal 8**

Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli, meliputi :

- a. fotocopy akta pendirian badan usaha dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan jika sudah pernah melakukan perubahan;
- b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung;
- c. fotocopy Surat Izin Usaha, Hotel, Restoran/Bar;
- d. fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- e. fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- g. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Usaha; dan
- h. pas photo penanggungjawab usaha berukuran 3 x 4 berwarna sesuai yang dibutuhkan oleh pemberi izin;
- i. fotocopy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

**Pasal 9**

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan wajib melakukan evaluasi persyaratan yang diajukan pemohon izin.
- (2) Evaluasi dan penerbitan izin paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan izin.
- (3) Penolakan izin dilakukan apabila pemohon tidak memenuhi semua ketentuan persyaratan.

**Pasal 10**

Format Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol disesuaikan dengan kebutuhan.

**Paragraf 6  
Masa Berlaku Izin**

**Pasal 11**

Izin usaha perdagangan minuman beralkohol berlaku untuk masa 3 (tiga) tahun.

**Pasal 12**

- (1) Izin yang akan berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang selama tidak ada melakukan perubahan bentuk/kualifikasi jenis usaha.
- (2) Perpanjangan izin diajukan paling lambat dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum berakhirnya izin.
- (3) Lewat batas waktu untuk dapat melakukan perpanjangan izin, maka pengajuan permohonan izin diajukan untuk mendapatkan izin baru dengan pemenuhan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

**Paragraf 7  
Kewajiban Pemegang Izin**

**Pasal 13**

- (1) Kewajiban setiap pemegang izin, meliputi :
  - a. menempatkan minuman beralkohol pada tempat khusus tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
  - b. penjualan dan pelayanan penyajian minuman beralkohol hanya dilakukan oleh petugas/pramuniaga yang telah ditugaskan oleh pemilik usaha selaku pemegang izin;
  - c. tidak menjual minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d. tidak menjual minuman beralkohol untuk dibawa keluar dari tempat penjualan.
  - e. membuat kartu data jumlah penyimpanan barang berdasarkan stock yang dilakukan dan penjualan kepada konsumen pertriwulan.



- f. memberikan laporan pembelian dan penjualan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan minimal 1 (satu) kali dalam enam bulan sejak diterbitkannya izin.
- (2) Dalam rangka diketahui oleh pengunjung pemilik usaha wajib membuat tulisan yang dapat dibaca oleh setiap pengunjung dan melakukan pemberitahuan lisan kepada setiap pengunjung perihal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
  - (3) Bentuk/format dan tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV LARANGAN**

### **Bagian Kesatu Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A**

#### **Pasal 14**

- (1) Minuman beralkohol golongan A dilarang dijual secara bebas.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memiliki izin penjualan minuman beralkohol dilarang meletakkan atau memamerkan produk minuman beralkohol ditempat terbuka atau ditempat yang bisa dilihat secara umum.

### **Bagian Kedua Minuman Beralkohol Tradisional**

#### **Pasal 15**

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman tradisional beralkohol.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap warga adat dalam kesatuan masyarakat hukum adat dengan persyaratan :
  - a. warga adat telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Adat setempat untuk membuat minuman tradisional beralkohol;
  - b. minuman beralkohol tradisional yang dibuat hanya untuk dipergunakan dalam kegiatan adat istiadat dan upacara keagamaan;
  - c. pembuatannya dilakukan secara terbatas sesuai dengan keperluan dan jumlahnya atas sepengetahuan Kepala Adat;
  - d. tidak diperjualbelikan keluar dari wilayah adat atau orang diluar dari kekerabatan adat setempat.

- (3) Nama atau identitas warga adat yang membuat minuman tradisional beralkohol wajib dilaporkan oleh Kepala Adat kepada Lurah/Kepala Desa setempat sebagai data dukung pengawasan.

**Bagian Ketiga  
Minuman Oplosan**

**Pasal 16**

- (1) Setiap orang dilarang membuat, mengedarkan dan menjual minuman oplosan.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan bahan, membuat dan menyuguhkan langsung minuman oplosan untuk dikonsumsi orang lain atau secara bersama-sama melakukannya.

**Bagian Keempat  
Konsumsi Minuman Beralkohol**

**Pasal 17**

Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol disembarang tempat, kecuali pada tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

**BAB VII  
PENGAWASAN**

**Pasal 18**

- (1) Bupati membentuk tim terpadu untuk melakukan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelaku usaha yang telah diberikan izin dan warga adat yang mendapat rekomendasi dari Kepala Adat dalam pembuatan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. SKPD bidang Perdagangan;
  - b. SKPD bidang perizinan;
  - c. SKPD bidang Kesehatan;
  - d. SKPD bidang Pariwisata;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;

- f. Balai Pengawasan Obat dan Makanan;
  - g. Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
  - h. Camat;
  - i. Lurah/Kepala Desa Kepala; dan
  - j. Kepala Adat atau pemangku adat lainnya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan dapat mengikutsertakan unsur pendukung terdiri dari :
- a. Kepolisian;
  - b. Kejaksaan; dan/atau
  - c. Komisi di DPRD yang membidangi urusan ketertiban masyarakat.

### **Pasal 19**

- (1) Penindakan atas peredaran minuman beralkohol diluar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan kewenangan dari Aparat Kepolisian.
- (2) Dalam hal ditemukan dilapangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan tindakan pengamanan wilayah dari peredaran minuman beralkohol ilegal berupa pengamanan tempat, minuman beralkohol/tradisional beralkohol ilegal sebagai alat bukti, dan pelaku untuk diserahkan kepada penyidik Kepolisian untuk diproses sesuai dengan pelanggaran dan atau kejahatan yang dilakukan pelaku.

## **BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang berhak untuk :
- a. turut serta dalam upaya pengendalian dan pengawasan serta menjaga ketertiban dimasyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini;
  - b. memberikan informasi adanya peredaran dan atau penjualan serta penyimpangan perilaku masyarakat mengkonsumsi minimal beralkohol baik minuman yang didapat secara ilegal maupun yang bersifat mencampur dengan zat-zat berbahaya; dan
  - c. memberikan saran dan pendapat terhadap Pemerintah Daerah dalam penanganan peredaran minuman beralkohol di Daerah.
- (2) Setiap orang yang memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b dilindungi dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 21**

- (1) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 13 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. pencabutan izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tindakan administratif atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X KETENTUAN PIDANA**

### **Bagian Kesatu Pelanggaran**

#### **Pasal 22**

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk sehingga merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, mengganggu atau mengancam keamanan orang lain, diancam pidana sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

### **Bagian Kedua Kejahatan**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman beralkohol yang diketahuinya membahayakan nyawa atau

kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu diancam dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana penjara paling lama lima belas tahun.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berupa pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

#### **Pasal 24**

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku mutatis mutandis terhadap barang siapa yang melakukan perbuatan :

- a. membuat, mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tidak berizin atau izinnya telah habis masa berlakunya.
- b. membuat, mengedarkan dan/atau menjual minuman tradisional beralkohol, diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

#### **Pasal 25**

- (1) Barang siapa yang melakukan perbuatan berupa membuat, mengedarkan atau menyuguhkan langsung, dan menjual minuman oplosan dapat diancam dengan pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 136 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00(sepuluh miliar rupiah).
- (2) Apabila bahan yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan diancam pidana penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.4.000.000,00(empat miliar rupiah).

### **BAB VIII PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan Tugas Penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan atau penahanan.

**Pasal 27**

Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dan Kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 merupakan kewenangan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB X  
KETENTUAN KHUSUS****Pasal 29**

Kegiatan adat dan upacara keagamaan oleh masyarakat adat yang menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan minuman beralkohol tradisional kepada warga adat atau orang yang diundang merupakan pengecualian undang-undang yang tidak dapat dipidana sepanjang tidak memuat doktrin atau tujuan menyimpang yang memaksa orang untuk melakukannya atau menyebabkan kematian massal.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 31**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2016

**PENJABAT BUPATI BALANGAN,**

ttd.

**H. M. HAWARI**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 20 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

ttd.

**H. RUSKARIADI**

**MENGETAHUI**

SALINAN/FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA  
DARI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN MUBARIFIN, SH  
NIP. 19711110 200604 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2015 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 27 TAHUN 2016



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan telah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur tentang Minuman Beralkohol yakni Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tersebut masih belum dapat mencakup seluruh permasalahan yang terjadi ditengah masyarakat sehingga perlu ada perubahan atas materi-materi yang diatur, selain itu Peraturan Daerah tersebut untuk landasan pengaturannya telah hampir semuanya merupakan Peraturan Perundang-Undangan yang telah tidak berlaku lagi atau telah dicabut, dengan demikian Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol secara yuridis tidak memiliki kekuatan mengikat. Momen ini sekaligus diambil untuk melakukan harmonisasi materi muatan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan di atasnya agar implementasinya menjadi tidak terkendala dengan adanya ketidakpastian hukum.

Selain itu secara monografi telah dibuktikan terdapat kehidupan masyarakat lokal yang bernaung dalam bentuk kekerabatan adat atau disebut masyarakat adat (*indigenous people*) yang memiliki tradisi menghadirkan minuman beralkohol tradisional dalam kegiatan adat atau secara umumnya ada dalam lingkup kehidupan mereka sejauhmana batas-batas yang dapat diperkenankan keberadaan minuman beralkohol tradisional tersebut memerlukan suatu kearifan dari Pemerintah Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang izin penjualan minuman beralkohol golongan B dan Golongan C di wilayah daerah.

Ayat (2)

Subjek izin harus dalam bentuk usaha yang telah didaftarkan legalitasnya diluar hal tersebut tidak ada izin yang dapat diberikan atau dalam artian penjualan diluar ketentuan ini adalah ilegal dan dapat ditindak sebagai bentuk perbuatan pidana.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengawasan dimaksud adalah meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Karena peruntukkan yang khusus untuk pekerja asing dan wisatawan mancanegara maka diperlukan data jumlah pekerja asing dan wisatawan yang ada dalam wilayah daerah untuk pemenuhan pertimbangan penetapan tempat dimaksud.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 13

Ayat (1)

Kartu data paling sedikit memuat jumlah, merk, tanggal pemasukan, tanggal pengeluaran atau penjualan beserta struk pembayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 14

Ayat (1)

Penghapusan peredaran minuman beralkohol golongan A yang dulunya diperbolehkan berada di minimarket atau toko pengecer saat ini sudah dihapuskan oleh Menteri Perdagangan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dikecualikan adalah suatu kondisi yang sudah ada sejak dulu dan menjadi bagian dari kehidupan alamiah dari warga masyarakat adat mengkonsumsi minuman tradisional yang mengandung alkohol dalam kegiatan adat istiadat dan upacara keagamaan, sebaliknya dari kondisi yang dikecualikan, apabila warga adat yang memproduksi untuk diperjualkan diluar lingkup

kekerabatan adat maka dikategorikan sebagai tindakan diluar wewenang adat dan masuk dalam tindakan kejahatan (ilegal).

Pasal 16

Yang dimaksud dilaporkan adalah pencatatan oleh Lurah/Kepala Desa atas pemberitahuan dari Kepala Adat baik secara langsung oleh Kepala Adat atau melalui pembantu organ kelembagaan adat yang ditugaskan oleh Kepala Adat. Data pelaporan tersebut menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap warga adat yang membuat minuman tradisional beralkohol.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 23  
Cukup jelas.
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 25  
Cukup jelas.
- Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Pasal 29  
Cukup jelas.
- Pasal 30  
Cukup jelas.
- Pasal 31  
Cukup jelas.